

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



SEKRETARIAT DPRD  
KOTA TASIKMALAYA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan Instruksi



Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024. Tanggung jawab kinerja didalam LKIP merupakan gambaran dan sekaligus penjelasan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya dan juga dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya. Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk

menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Tasikmalaya, 2025  
Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya



**Dr. H. ROJAB RISWAN TAUFIK**  
NIP. 19750726 199412 1 001

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR DIAGRAM/TABEL .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Gambaran Umum .....	1
1.1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.2. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya .....	2
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD .....	2
1.2.1. Kedudukan Sekretariat DPRD .....	3
1.2.2. Tugas Pokok Sekretariat DPRD .....	3
1.2.3. Fungsi Sekretariat DPRD .....	3
1.2.4. Struktur Organisasi .....	3
1.3. Isu-isu Strategis yang Dihadapi .....	5
1.3.1. Identifikasi Permasalahan .....	6
1.3.2. Isu-isu Strategis .....	6
1.4. Dasar Hukum .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis.....	8
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	10
2.3. Perjanjian Kinerja .....	10
2.4. Perencanaan Anggaran .....	11
2.5. Tindak Lanjut LHE SAKIP 2023 .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	14
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	16
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	25
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	26
4.2. Rekomendasi .....	26

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD .....	3
Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD .....	4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat DPRD .....	9
Indikator Kinerja Utama Sekretariat .....	10
Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD .....	11
Perencanaan Anggaran Sekretariat DPRD .....	12
Tindak Lanjut LHE SAKIP .....	12
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD .....	14
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran untuk 3 Tahun .....	15
Capaian Indikator .....	17
Rincian Penilaian IRB .....	18
Akuntabilitas Keuangan .....	25



## 1.1. GAMBARAN UMUM

### 1.1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Kota Tasikmalaya serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah, dimana LKIP Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan diperjanjikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pe-motivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

### **1.1.2. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya**

Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya dibentuk dengan dilandaskan pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7). Kedudukan Sekretariat DPRD berdasarkan Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya, bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kompleksnya permasalahan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut membutuhkan upaya dan perhatian yang ekstra dari pemerintah daerah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya perlu untuk melakukan pemetaan dan kajian terhadap permasalahan dan potensi yang ada untuk kemudian merumuskan suatu perencanaan yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan. Bentuk perencanaan tersebut diwujudkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya selama 4 Tahun dan dijabarkan tiap tahunnya dalam Rencana Kerja Tahunan. Perumusannya sudah menentukan bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus mengampu visi misi Pemerintah Daerah agar tercapai sinkronisasi arah pembangunan Pemerintah Daerah terukur yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah setempatnya.

Arah pembangunan pemerintah Kota Tasikmalaya periode 2023-2026 ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026.

### **1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA TASIKMALAYA**

Berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka pada tahun 2021 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD ada perubahan, namun demikian klasifikasinya tetap Sekretariat DPRD masuk tipe A dengan perubahannya pada nomenklatur di setiap bagian dan sub bagian.

1.2.1. Kedudukan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai kedudukan:

1. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas serta fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2. Tugas Pokok Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

1.2.3. Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

1.2.4. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD




Tabel 1  
Diagram Struktur Organisasi  
Sekretariat DPRD

Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD, mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Sekretariat DPRD.
2. Bagian Umum, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga Sekretariat DPRD.
3. Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD serta menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD.
4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan persidangan yang akan dilaksanakan anggota DPRD, fasilitasi penyusunan kajian perundang-undangan serta fasilitasi hubungan masyarakat dan protokol kegiatan DPRD.
5. Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengawasan dan penyusunan anggaran oleh DPRD.

**SUMBER DAYA MANUSIA**



Berdasarkan data kepegawaian per 1 Januari 2025, Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya memiliki pegawai ASN sebanyak 40 orang. Dari sisi kualitas, potensi pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komposisi latar belakang pendidikan dengan mayoritas pegawai didominasi jenjang S1 (37,50%) dan S2 (25,00%). Namun demikian, Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya memiliki komposisi PNS dengan pendidikan D-III sebanyak 1 pegawai (2,50%). Jumlah tersebut lebih rendah dari pegawai berpendidikan SLTA sederajat sebanyak 13 pegawai (32,50%). Selanjutnya, apabila dilihat dari komposisi usia, mayoritas berada pada rentang usia 42-57 tahun atau generasi X sebanyak 31 orang (77,50%) dan untuk generasi Y dengan rentang usia 26-41 tahun sebanyak 9 orang (22,50%). Komposisi tersebut menggambarkan mayoritas ASN pada Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama serta memiliki kontribusi positif terhadap ketercapaian kinerja unit organisasi dan juga diharapkan dapat mendukung pemberian pelayanan publik secara lebih adaptif mengingat mayoritas penerima layanan saat ini merupakan generasi milenial yang secara karakteristik cenderung lebih terbuka dan berorientasi teknologi informasi. Perubahan pun penting dalam mendukung perwujudan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang adaptif untuk pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

### **1.3. Isu-Isu Strategis yang Dihadapi**

Perumusan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi dalam RPJP Kota Tasikmalaya periode 2005-2025 sebagai dasar pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis RENSTRA nya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

### 1.3.1. Identifikasi Permasalahan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dapat diketahui bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD;
3. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD;
4. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
5. Masih belum maksimalnya pengelolaan terhadap aset di Sekretariat DPRD.

### 1.3.2. Isu-Isu Strategis

Perumusan permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya dimaksudkan untuk menentukan isu-isu strategis, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Isu-isu penting akan menjadi catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
5. Optimalisasi pengelolaan terhadap aset di Sekretariat DPRD.

#### 1.4. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKIP ini adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 39).

## 2.1. RENCANA STRATEGIS

Dalam Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memuat visi dan misi daerah untuk jangka menengah. Hal ini dikarenakan Kepala Daerah dalam periode 2023-2026 sebagai pelaksana RPD 2023-2026 merupakan penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh pejabat berwenang, bukan Kepala Daerah hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada Perubahan RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum peran Sekretariat DPRD sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD 2023-2026, terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian misi ke-5 pada RPJPD 2005-2025 Kota Tasikmalaya yaitu menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada *good governance* dengan berlandaskan pada prinsip *government entrepreneurship* sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Sedangkan pada Level Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, mengacu pada Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat DPRD dirumuskan sebagai berikut :

## Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat DPRD

Sesuai Perubahan Renstra 2023-2026

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RENSTRA
		2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi.							
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Sekretariat DPRD yang inovatif berbasis teknologi informasi.							
	Capaian IKM Perangkat Daerah.	Sangat Baik (93,53)	-	-	-	-	-	
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah.	A (80,16)	-	-	-	-	-	
	Persentase hasil pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.	100%	-	-	-	-	-	
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Adminsitratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran.							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Adminsitratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran.							
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	CC (57,58)	CC (59,00)	B (67,00)	B (68,00)	B (69,00)	B (69,00)	

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Target Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024 mengalami perubahan setelah di sesuaikan pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026, adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya pada untuk Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026  
Sesuai Perubahan Renstra 2023-2026

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RENSTRA	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RENSTRA
		2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC (57,58)	CC (59,00)	B (67,00)	B (68,00)	B (69,00)	B (69,00)	

## 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya untuk tahun 2024, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja.

adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2024 dimaksud sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2023-2026  
Sesuai Perubahan Renstra 2023-2026

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Adminsitratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran.	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	Kategori (Poin)	B (67,00)

#### 2.4. PERENCANAAN ANGGARAN

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, maka dilaksanakanlah sejumlah 2 program, 17 kegiatan, dan 65 sub kegiatan yang didukung oleh anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya penambahan pada belanja pada struktur anggaran Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya sehingga menjadi total Rp. 63.481.654.778,00.

Perencanaan Anggaran Sekretariat DPRD  
APBD-P Tahun 2024

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47,093,760,617,00	Bagian Umum; Bagian Keuangan; Bagian Persidangan dan Perundang-undangan .
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	16.387.894.161,00	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran.
Jumlah		63.481.654.778,00	

## 2.5. TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretaris DPRD Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah nomor 700.1.2.1/150/ITDA/2024 tanggal 24 Juni 2024, Sekretariat DPRD telah menindaklanjuti LHE tersebut sebagai berikut:

### Tindak Lanjut LHE SAKIP 2023

Komponen	Uraian Rekomendasi	Pejabat Pengampu	Rencana Tindak Lanjut
a. Perencanaan Kinerja	Melampirkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja	Perencana Ahli Muda	Dokumen telah ada dari BAPPELITBANGD A, nomor surat 000.7.2/030-Bappelitbangda/2024
	Dokumen Pohon Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Tahun 2024 agar diperbaiki dengan memuat penanggung jawab/pengampu Program	Perencana Ahli Muda	Dokumen telah dilakukan perbaikan dengan menambahkan penanggung jawab/pengampu Program

Komponen	Uraian Rekomendasi	Pejabat Pengampu	Rencana Tindak Lanjut
b. Pengukuran Kinerja	Agar Sekretariat DPRD membuat kertas kerja yang memadai yang mendukung data kinerja yang dikumpulkan untuk mengukur capaian kinerja	PPTK	Akan ditindaklanjuti pada pengukuran capaian kinerja Tahun 2024
c. Pelaporan Kinerja	Agar Sekretariat DPRD selanjutnya dalam Menyusun LKIP memuat bukti hasil review internal atas dokumen LKIP	Perencana Ahli Muda	Akan ditindaklanjuti pada penyusunan LKIP Tahun 2024
	Agar dalam penyusunan dokumen LKIP selanjutnya, Sekretariat DPRD menyajikan uraian hambatan yang terjadi pada pencapaian target Indikator Kinerja	PPTK dan Perencana Ahli Muda	Akan ditindaklanjuti pada penyusunan LKIP Tahun 2024
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar Sekretariat DPRD Menyusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Sekretaris DPRD	Akan disusun pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

### 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang, pengukuran kinerja hendaknya dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2023- 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan 1 indikator kinerja (*out comes*).

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD untuk Tahun 2024, dijelaskan pada tabel berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Admistratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.	Kategori (Poin)	B (67,00)	B (60,57)	90,40

Tahun 2024 yang merupakan tahun ke-2 periode Renstra 2023-2026, terjadi perubahan terhadap Indikator Kinerja sesuai dengan Perubahan Renstra 2023-2026, terdapat penyesuaian untuk Indikator Kinerja Utama, adapun perbandingan capaian Indikator Sasaran untuk 3 Tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori (Point)	n/a	CC (57,58)	n/a	n/a	n/a	n/a	B (67,00)	B (60,57)	90,40

Keterangan :

Realisasi :

- Tidak Tercapai (< 100%)
- Tercapai/Sesuai Target (=100%)
- Melebihi Target (>100%)

Capaian :

- Sangat Baik (>90)
- Baik (75,00-89,99)
- Cukup (65,00-74,99)
- Kurang (50,00-64,99)
- Sangat Kurang

Pada Tahun 2022 yg merupakan tahun ke-5 periode Perubahan Renstra 2017-2022, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) bukan merupakan Indikator Kinerja dalam Renstra sehingga tidak ditentukan target untuk Indikator IRB. Sedangkan untuk tahun 2023 yang merupakan tahun ke-1 periode Renstra 2023-2026, IRB juga bukan merupakan Indikator Kinerja yang di targetkan dalam Renstra, dan pada tahun 2023 juga tidak dilaksanakan penilaian IRB untuk Sekretariat DPRD.

### 3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS


#### SASARAN STRATEGIS

##### **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Adminsitratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran.**

Kondisi yang ingin diciptakan melalui pencapaian sasaran ini, berkaitan dengan fungsi Sekretariat DPRD dalam memastikan penyelenggaraan tata kelola dan Pelayanan Adminsitratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran berkualitas baik. Adapun fokus ruang lingkup di dalamnya mencakup penyelenggaraan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui fasilitasi administrasi pemerintahan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan adminsitratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran DPRD.

Sekretariat DPRD melalui kontribusinya turut berhasil mewujudkan birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik prima. Hal ini diperlihatkan melalui kenaikan perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD tahun 2024 sebesar 60,57 atau kategori "B". Nilai tersebut meningkat dari penilaian yang dilaksanakan pada tahun 2022. Capaian IRB Sekretariat DPRD di Tahun 2024 sudah sangat baik yaitu mencapai 90,40% dari target. Capaian kinerja ini juga berhasil meningkat 2,99 poin dari tahun 2022. Capaian ini juga membawa kepada pencapaian target akhir Renstra yaitu sebesar 97,23%.

## INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH



Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Adminsitratif Legislasi, Pengawasan dan Penganggaran pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara kategori sudah tercapai di kategori B. Namun secara nilai capaian realisasi belum mencapai target, realisasi capaian sebesar 60,57 poin dari target sebesar 67,00 poin yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah mencapai 90,40%, capaian ini secara kategori mencapai target yang diperjanjikan. Untuk perbandingan dengan capaian realisasi tahun sebelumnya tidak dapat di perbandingkan, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 IRB bukan merupakan IKU Sekretariat DPRD yang ditargetkan dalam Renstra dan juga tidak dilaksanakan penilaian oleh Evaluator tingkat Kota. Dalam prespektif perencanaan Renstra untuk 4 tahun kedepan, realisasi kinerja tahun ke-2 ini sudah aman atau on the

track dengan capaian sebesar 87,78%. Berdasarkan hasil evaluator Tim Kota bahwa Nilai IRB Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya menduduki peringkat ke 29 dari 36 Perangkat Daerah se-Kota Tasikmalaya dengan nilai rata-rata IRB Perangkat Daerah sebesar 71,86. Sedangkan untuk perbandingan capaian dengan tingkat nasional/IRB Sekretariat Jendral DPR RI tidak dapat diperbandingkan, karena secara teknis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota tidak berkaitan secara organisatoris (tidak ada hirarki) dengan Sekretariat DPRD Provinsi/Sekretariat Jendral DPR RI. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Namun sebagai informasi capaian IRB Sekretariat Jendral DPR RI Tahun 2024 adalah A (84,63).

Secara lebih terinci Nilai IRB Sekretariat DPRD dapat dilihat dari table berikut :

Indikator Penilaian	Bobot	Nilai SA	Nilai Akhir	Nilai Ver	Nilai Akhir Ver
<b>A Capaian Sasaran Strategis</b>	<b>34</b>	<b>62.15</b>	<b>21.52</b>	<b>70.96</b>	<b>27.22</b>
A.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6	81.50	4.89	81.50	4.89
A.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	4	0.00	0.00	75.00	3.00
A.3 Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	4	0.00	0.00	70.47	3.98
A.4 Laporan Realisasi APBD Perangkat Daerah	4	81.05	3.24	97.72	3.98
A.5 Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	4	80.00	3.20	80.00	3.20
A.6 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	4	96.10	3.84	70.74	3.18
A.7 Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	4	83.33	3.33	71.04	2.84
A.8 Indeks Profesionalitas ASN	4	75.23	3.01	75.23	3.01
<b>B Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB</b>	<b>26</b>	<b>71.06</b>	<b>18.73</b>	<b>54.89</b>	<b>14.24</b>
B.1 Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	6	83.54	5.01	54.00	3.24
B.2 Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	4	20.00	0.80	20.00	0.80
B.3 Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	4	92.25	3.69	92.25	3.69
B.4 Nilai Kualitas Produk Hukum Perangkat Daerah	4	89.00	3.56	83.00	3.32
B.5 Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	4	62.08	2.48	25.00	1.00
B.6 Tingkat Digitalisasi Arsip	4	79.50	3.18	54.68	2.18
<b>C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General</b>	<b>5</b>	<b>90.00</b>	<b>4.40</b>	<b>96.79</b>	<b>4.81</b>
C.1 Rencana Aksi Pembangunan RB General	2	100.00	2.00	100.00	2.00
C.2 Capaian Rencana Aksi RB General	3	80.00	2.40	93.57	2.81
<b>A Strategi Membangun RB Tematik</b>	<b>5</b>	<b>95.00</b>	<b>4.70</b>	<b>98.35</b>	<b>4.90</b>
A.1 Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	2	100.00	2.00	100.00	2.00

Dari data diatas dapat di lihat bahwa masih ada indikator penilaian yang harus lebih di tingkatkan di Sekretariat DPRD.

Adapun hambatan yang terjadi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD, secara umum yaitu :

1. Masih ada Indikator penilaian yang belum dilaksanakan secara menyeluruh pada Sekretariat DPRD;
2. Koordinasi yang belum maksimal antar Bagian pada Sekretariat DPRD dalam pengumpulan data-data yang diperlukan pada penilaian IRB;
3. Belum maksimal dalam pemahaman mengenai pengisian data/bukti penilaian IRB pada Aplikasi.

#### **PENDUKUNG KEBERHASILAN PENCAPAIAN**

Dengan melihat unsur yang dinilai dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu :

- Unsur Pengungkit, dengan bobot penilaian sebesar 60%, yang terdiri dari Aspek Pemenuhan, Aspek Hasil Antara dan Aspek Reformasi
- Unsur Hasil, dengan bobot penilaian sebesar 40%, yang terdiri dari Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, serta Kinerja Organisasi

maka beberapa penilaian yang juga merupakan Indikator dari Program yang ada di Sekretariat DPRD, yang menunjang dari penilain IRB dijelaskan pada uraian di bawah ini.

### Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 81,50 dengan predikat “A” (memuaskan), dengan rincian nilai tiap komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30	24,00
B	Pengukuran Kinerja	30	25,50
C	Pelaporan Kinerja	15	12,00
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00
NILAI KKE (Kertas Kerja Evaluasi)		100	81,50

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari tabel dapat dilihat pada evaluasi terhadap komponen Perencanaan Kinerja dengan bobot 30% dari 100% mendapatkan nilai 24,00.

Sekretariat DPRD telah Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dokumen tersebut telah memenuhi ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Adapun yang perlu ditingkatkan dan dilengkapi adalah pedoman teknis Perencanaan Kinerja dan melengkapi dokumen perencanaan lainnya.

#### b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja dengan bobot 30% dari 100% mendapatkan nilai 25,50.

Sekretariat DPRD telah melakukan Pengukuran Kinerja yang sudah dilengkapi dengan pedoman untuk mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta telah

dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment. Adapun masih terdapat catatan hasil evaluasi yaitu data kinerja yang dikumpulkan untuk mengukur capaian kinerja belum didukung oleh dokumen kertas kerja yang memadai.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja dengan bobot 15% dari 100% mendapatkan nilai 12,00.

Sekretariat DPRD telah berupaya untuk Menyusun pelaporan kinerja yang memenuhi standar serta menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan dan hambatan kinerja serta upaya perbaikannya. Ada beberapa catatan untuk evaluasi antara lain melengkapi bukti revidi atas dokumen LKIP dan penambahan penyajian uraian hambatan yang terjadi pada pencapaian target Indikator Kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Internal dengan bobot 25% dari 100% mendapatkan nilai 20,00.

Sekretariat DPRD telah berupaya untuk melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan secara berjenjang dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja. Namun ada catatan hasil evaluasi yaitu belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada lingkup Sekretariat DPRD.

Secara umum hambatan yang ditemukan dalam meningkatkan nilai SAKIP diantaranya, kurangnya pemahaman dan komitmen pegawai terhadap SAKIP, dan belum adanya sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi.

### **Kualitas Pelayanan Publik**

Nilai IKM Sekretariat DPRD untuk Tahun 2024 dilaksanakan melalui survei dengan menggunakan metode kuesioner SKM. Kuesioner sebagaimana dimaksud memuat 10 pertanyaan terkait dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang menjadi indikator. Penyebaran kuesioner SKM dilakukan dalam rentang waktu Juni hingga Agustus 2024 dengan jumlah total responden sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang. Hasil pengolahan data kuesioner SKM pada Sekretariat DPRD Kota Tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya adalah sangat baik.

Adapun unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Nilai ini menunjukkan bahwa Pelayanan Publik pada Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya sudah sangat baik dengan indikator penanganan pengaduan, saran dan masukan di respons dengan sangat baik oleh pegawai dan sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan kode etik yang berlaku

Sedangkan unsur pelayanan yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah perilaku pelaksana. Berdasarkan hasil tersebut, maka terkait unsur tersebut perlu mendapat perhatian untuk perbaikan karena perilaku pemberi layanan berhubungan langsung dengan pengguna layanan.

Terlepas pelayanan publik yang telah memiliki nilai sangat baik, tetapi tetap dinilai perlu untuk lebih meningkatkan kualitasnya, adapun peningkatan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan pelayanan dan membuat inovasi layanan dalam pengambilan survei kepuasan masyarakat, memberikan informasi yang faktual sesuai dengan maklumat pelayanan Sekretariat DPRD Kota

Tasikmalaya dan diadakannya pelatihan perilaku untuk pemberi layanan agar pelayanan penerimaan kunjungan tamu bisa lebih optimal.

Secara umum dari melihat hasil nilai IKM yang tinggi, tidak ditemukan hambatan yang berarti, tapi perlu peningkatan dari kualitas SDM pelayanan dan memaksimalkan Aplikasi untuk pelayanan.

### **Kinerja Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD**

Adapun faktor tercapainya kinerja dan realisasi anggaran adalah terealisasinya kegiatan-kegiatan DPRD sesuai dengan rencana kerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), baik itu pada fungsi Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan.

Pada pembentukan Perda, persentase kebutuhan administrasi penyusunan per undang-undangan terpenuhi mencapai 100% dibandingkan dengan yang telah direncanakan di RKA. Fasilitas Sekretariat DPRD terhadap pembahasan Raperda ini dilihat dari selesai dan disetujuinya Raperda yang masuk menjadi Perda baik dari Eksekutif ataupun Usul Prakarsa dari DPRD, untuk tahun 2024 Raperda yang selesai dan disetujui adalah :

1. Perda Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat;
2. Perda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
4. Perda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
5. Perda Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
6. Perda Tentang Kerjasama Daerah.

Kemudian ada Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik, dengan outcome Naskah Akademik yaitu :

1. Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Adapun outcome lainnya adalah usulan Propemperda untuk tahun 2025, Rekomendasi Evaluasi pelaksanaan Perda dan Perkada serta pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada di Kota Tasikmalaya.

Untuk fasilitasi pada bidang Anggaran, pelayanan dari Sekretariat DPRD terlihat dari terselesaikannya pembahasan Anggaran yaitu :

1. Pembahasan KUA PPAS untuk Tahun 2025;
2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2024;
3. Pembahasan APBD Tahun 2025;
4. Pembahasan APBD Perubahan Tahun 2024; dan
5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2024.


Sedangkan fasilitasi di bidang Pengawasan, telah tercapainya target persentase Kebutuhan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan baik internal DPRD melalui pengawasan oleh Alat Kelengkapan Badan Kehormatan maupun pengawasan eksternal oleh Alat Kelengkapan Komisi terhadap mitra kerjanya masing-masing.

Walaupun capaian fasilitasi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD telah mencapai 100% namun ada beberapa hambatan, diantaranya belum maksimalnya koordinasi internal dan eksternal yang bisa menyebabkan perubahan jadwal kegiatan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang fasilitasi terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD.

### 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya memperoleh anggaran di Perubahan APBD sebesar Rp. 63.481.654.778,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 61.234.202.284,00. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar 96,46%. Dari kinerja tersebut, diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 3,54% atau Rp. 2.247.452.494,00.

Secara lebih rinci, perbandingan porsi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja *core business* dan kinerja penunjang adalah 1:3, anggaran *core business* lebih kecil dibandingkan rutin dikarenakan besarnya belanja pegawai di rutin. Anggaran pada *core business* ditetapkan sebesar Rp. 16,387,894,161,00 dan dapat direalisasikan Rp. 15,428,508,068,00. Dengan demikian, kinerja anggaran pada *core business* tercapai 94,15% dan ada efisiensi sebesar Rp. 959,386,093,00 atau 5,85%.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.

#### **4.1. KESIMPULAN**

Sekretariat Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar 90,40%. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya meskipun dalam poin belum mencapai target tapi secara kategori sudah berhasil mencapai target, faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen terhadap pelayanan baik ke DPRD maupun pihak luar.

Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 63.481.654.778,00 dengan total efisiensi sebesar 3,54% atau senilai Rp. 2.247.452.494,00.

Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya terus berupaya mendukung Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

#### **4.2. REKOMENDASI**

Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya, maka harus diupayakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, yaitu sebagai berikut :

- Memperkuat koordinasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Mengajukan penambahan personil sesuai kebutuhan;

- Meningkatkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan bagi pendidikan struktural maupun fungsional;
- Dalam rotasi dan mutasi pegawai harus mempertimbangkan aspek objektivitas dalam penempatan pegawainya;
- Peningkatan kinerja aparatur melalui briefing staf serta assesment staf;
- Penyediaan Sarana dan Prasarana (infrastruktur) yang memadai;
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
- Optimalisasi pengelolaan terhadap aset di Sekretariat DPRD;

Jika terdapat indikator sasaran maupun pencapaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan bahan untuk menentukan kebijaksanaan ditahun mendatang.